

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Fax. 0264-8224794 email: bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 421/IPD-1883/DPMPTSP/2022 TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

- surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dari LILANING SOSIALSIH, S.SI selaku pimpinan SMPS ALAM PURWAKARTA Nomor: 002/SM/E/YRL/VI/2022;
- bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.03.01/2054-DIKDAS/2022;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan :

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada:

YAYASAN RUMAH LEBAH PURWAKARTA Nama Penyelenggara SMPS ALAM PURWAKARTA

Nama Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Formal

Jalur Pendidikan Umum

Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Bentuk Pendidikan

Tsanawiyah Swasta

LILANING SOSIALSIH, S.Si Nama Penanggung Jawab

Kp. Sindang Reret RT. 004 RW. 002 Desa. Benteng Kec. Campaka Kab. Purwakarta Alamat

KEDUA

Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan

sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Dikeluarkan di **PURWAKARTA** 2 September 2022 Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pembina /IV.a NIP. 19790605 200501 1 013

BEBAS RETRIBUSI

TEMBUSAN:

- Yth. Bupati Purwakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta